



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pelayanan Terpadu Hewan/Yanduwan

No. SK :

Persyaratan

1. Lokasi kandang dan hewan berada di wilayah Kabupaten Landak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pelayanan dilaksanakan dari Dinas;
2. 2. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta mengirim surat pemberitahuan kepada Kepala BPP Kecamatan, Perangkat Desa mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. 3. Kepala BPP Kecamatan, Perangkat Desa mengirim konfirmasi kesiapan kegiatan pelayanan terpadu;
4. 4. Petugas datang ke lokasi dan melakukan kegiatan pelayanan terpadu.

Waktu Penyelesaian



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

24 Jam

1. Pelayanan dilaksanakan dari Dinas;
2. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta mengirim surat pemberitahuan kepada Kepala BPP Kecamatan, Perangkat Desa mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. Kepala BPP Kecamatan, Perangkat Desa mengirim konfirmasi kesiapan kegiatan pelayanan terpadu;
4. Petugas datang ke lokasi dan melakukan kegiatan pelayanan terpadu.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Hewan

Pengaduan Layanan

Aduan dapat disampaikan melalui:

1. Kotak Aduan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak
2. Media Sosial Resmi Dinas (Facebook: Dinas Pertanian Kabupaten Landak, Instagram : @dinas pertanianlandak)
3. Email : dppkpablandak@gmail.com
4. SMS/WA : 089694763747